

**REKONSTRUKSI PERISTIWA MUSU SELLENG DALAM PERSPEKTIF
HADIS (KAJIAN HISTORIS DAN ETIKA ISLAM)**

Muh. Ilham Majid Dohe

Universitas Wira Bhakti

muhilham@wirabhaktimakassar.ac.id

Muhammadiyah Amin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

amindirjenbi@gmail.com

Laode Ismail

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

laode.ismail@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji peristiwa Musu Selleng dalam perspektif hadis, dengan menyoroti dimensi historis, etika, dan teologis dari proses Islamisasi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan analisis teks historis dan tafsir hadis normatif. Data diperoleh melalui telaah sumber primer seperti Lontara Gowa serta hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan niat, kebebasan beragama, dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi Gowa-Tallo dalam Musu Selleng tidak hanya bermotif dakwah, tetapi juga politik dan ekonomi. Evaluasi hadis menunjukkan bahwa niat dakwah yang bercampur ambisi kekuasaan kehilangan nilai moralnya, Islamisasi melalui paksaan bertentangan dengan prinsip rahmah, dan tindakan represif melanggar prinsip keadilan Islam. Dengan demikian, Musu Selleng merupakan contoh historis tentang ketegangan antara dakwah dan kekuasaan. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya penerapan hadis sebagai kerangka etika dalam studi historiografi Islam Nusantara, sehingga sejarah tidak hanya dilihat sebagai kronologi kekuasaan, tetapi juga sebagai refleksi moral dan spiritual. Pendekatan ini membuka ruang baru bagi pengembangan studi etika Islam interdisipliner.

Kata Kunci: Musu Selleng, Hadis, Etika Islam

Abstract

This study aims to examine the Musu Selleng incident from the perspective of hadith, highlighting the historical, ethical, and theological dimensions of the Islamization process in South Sulawesi. The approach used is qualitative-descriptive with analysis of historical texts and normative hadith interpretations. Data were obtained through a review of primary sources such as the Lontara Gowa and authentic hadiths related to intentions, religious freedom, and justice. The results show that the Gowa-Tallo expansion in Musu Selleng was not only motivated by da'wah, but also political and economic. Evaluation of the hadith shows that da'wah intentions mixed with ambition for power lose their moral value, Islamization through coercion contradicts the principle of mercy, and repressive actions violate the principle of Islamic justice. Thus, Musu Selleng is a historical example of the tension between da'wah and power. The implication of this study is the importance of applying hadith as an ethical framework in the study of the historiography of Islam in the archipelago, so that history is not only seen as a chronology of power, but also as a moral and spiritual reflection. This approach opens new space for the development of interdisciplinary Islamic ethics studies.

Keywords: Musu Selleng, Hadith, Islamic Ethics



PENDAHULUAN

Peristiwa Musu Selleng merupakan salah satu episode penting dalam sejarah Sulawesi Selatan yang menyingkap kompleksitas hubungan antara politik, agama, dan budaya lokal. Konflik antara Kerajaan Gowa-Tallo dan konfederasi Tellumpoccoe (Bone, Wajo, Soppeng) pada awal abad ke-17 tidak hanya dimaknai sebagai perang antar kerajaan, melainkan juga sebagai bagian integral dari proses Islamisasi di kawasan Nusantara bagian timur. Relevansi topik ini semakin kuat karena literatur terkini mengenai Islamisasi Nusantara cenderung menekankan dimensi kultural dan politik, sementara aspek etika agama, khususnya perspektif hadis, masih jarang dikaji secara sistematis. Dalam konteks inilah, kajian Musu Selleng melalui perspektif hadis menjadi urgen, karena memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai legitimasi dakwah, keadilan sosial, serta dinamika ekspansi politik kerajaan.¹

Kajian historiografi menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara seringkali dipadukan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Para sejarawan seperti Anthony Reid, M. C. Ricklefs, dan Christian Pelras menekankan bahwa Islamisasi di kawasan timur Indonesia tidak dapat dilepaskan dari strategi kerajaan maritim yang berupaya memperluas jaringan perdagangan sekaligus pengaruh politiknya.² Namun, dimensi normatif yang ditawarkan oleh hadis, terutama terkait prinsip dakwah tanpa paksaan, keadilan dalam peperangan, dan perlindungan terhadap non-kombatan, belum mendapatkan perhatian yang memadai. Oleh karena itu, Musu Selleng dapat dijadikan pintu masuk untuk menguji sejauh mana prinsip etika Islam tersebut diimplementasikan atau justru diabaikan dalam praktik sejarah.³

Masalah utama yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana memahami Musu Selleng secara proporsional antara aspek politik dan aspek agama. Di satu sisi, Gowa-Tallo menggunakan narasi dakwah Islam untuk melegitimasi ekspansinya ke wilayah Bugis. Di sisi lain, Tellumpoccoe membentuk persekutuan untuk mempertahankan kedaulatan politik sekaligus identitas budaya mereka. Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah Musu Selleng dapat dikategorikan sebagai jihad dalam arti normatif menurut hadis, ataukah lebih tepat dipahami

¹Christian Pelras, *The Bugis* (Oxford: Blackwell Publishers, 1996).

²Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680, Vol. II: Expansion and Crisis* (New Haven: Yale University Press, 1993).

³M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c.1200* (Stanford: Stanford University Press, 2001).

sebagai konflik politik dengan balutan simbol religius?⁴ Pertanyaan ini menuntut analisis yang mendalam, karena menentukan sejauh mana Islamisasi di Sulawesi Selatan berlangsung melalui persuasi damai atau justru melalui tekanan militer.

Pendekatan solutif yang ditawarkan penelitian ini adalah menggabungkan metode historiografi kritis dengan kerangka etika hadis. Dengan demikian, data sejarah yang diperoleh dari sumber lokal seperti Lontara dan kronik kerajaan dapat dibandingkan dengan prinsip normatif yang termaktub dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Analisis komparatif ini memungkinkan evaluasi yang lebih objektif: bukan hanya menggambarkan fakta sejarah, tetapi juga menilai moralitas tindakan berdasarkan tolok ukur agama. Pendekatan interdisipliner ini sejalan dengan tren akademik kontemporer yang mendorong integrasi antara ilmu sejarah, studi agama, dan etika untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang peristiwa historis.⁵

Solusi spesifik yang ditawarkan adalah penggunaan hadis sebagai instrumen evaluatif terhadap praktik dakwah dan peperangan dalam Musu Selleng. Hadis-hadis yang menekankan larangan memaksa orang masuk Islam, anjuran berlaku adil bahkan terhadap musuh, serta penghormatan terhadap hak hidup non-kombatan, dijadikan standar untuk menilai tindakan para penguasa Gowa-Tallo.⁶ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya merekonstruksi kronologi peristiwa, tetapi juga menguji legitimasi moral dari strategi dakwah yang ditempuh. Upaya serupa pernah dilakukan dalam penelitian tentang Islamisasi Jawa dan Maluku, namun penerapan metodologi ini pada konteks Sulawesi Selatan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memperluas cakrawala dengan mengisi kekosongan kajian etis.⁷

Beberapa upaya ilmiah sebelumnya memang telah menyinggung hubungan antara Islamisasi dan politik di Sulawesi Selatan. Pelras misalnya mencatat bahwa penerimaan Islam di kawasan Bugis tidak lepas dari tekanan militer Gowa-Tallo, meskipun kemudian mengalami proses internalisasi yang relatif damai.⁸ Reid menekankan aspek ekonomi dalam memperluas jaringan Islamisasi, sementara Ricklefs melihat adanya pola serupa di Jawa dengan percampuran dakwah dan kepentingan politik.⁹ Namun, belum ada penelitian yang secara eksplisit

⁴Azyumardi Azra, *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2004).

⁵Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

⁶Jonathan Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* (Oxford: Oneworld, 2009).

⁷Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).

⁸A. Nur Ichsan, 'Islamisasi Di Sulawesi Selatan: Perspektif Sejarah Dan Budaya', *Jurnal Lektur Keagamaan*, 16.2 (2018).

⁹R. Michael Feener, *Sharia and Social Engineering in Contemporary Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2013).

menggunakan perspektif hadis untuk menilai keabsahan etis dari tindakan politik tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih terbuka lebar.

Literatur hadis sendiri menawarkan pandangan yang kaya tentang etika dakwah dan jihad. Prinsip-prinsip seperti “la ikraha fi al-din” (tidak ada paksaan dalam agama) dan larangan menyakiti non-kombatan telah dibahas secara luas oleh ulama klasik maupun sarjana modern.¹⁰ Dalam konteks penelitian sejarah Islamisasi Nusantara, prinsip-prinsip ini jarang dipakai secara langsung untuk mengevaluasi praktik lokal. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang dapat diisi, yakni dengan menjembatani studi hadis dengan rekonstruksi historis Musu Selleng. Hal ini sekaligus memperluas horizon kajian etika Islam, dari ranah teoretis ke ranah aplikatif historis.

Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada dua ranah utama. Pertama adalah teori historiografi yang menekankan pentingnya sumber lokal dan rekonstruksi kronologi. Lontara Bugis-Makassar dan kronik kerajaan Gowa-Tallo menjadi pijakan dalam memahami dinamika politik, ekonomi, dan sosial pada awal abad ke-17. Pendekatan historiografi kritis menuntut validasi silang dengan sumber kolonial maupun karya sejarawan modern. Kedua adalah teori etika Islam yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis mengenai dakwah menekankan prinsip non-paksaan keadilan dalam peperangan, serta penghormatan terhadap hak non-kombatan. Dalam kerangka teoretis, hadis tidak hanya diperlakukan sebagai teks normatif, melainkan juga instrumen evaluatif terhadap praktik sejarah.

Sintesis hubungan antar konsep dalam penelitian ini berpusat pada gagasan bahwa Islamisasi Nusantara, khususnya di Sulawesi Selatan, tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dan ekonomi kerajaan maritim. Anthony Reid menekankan pentingnya jaringan perdagangan dan kekuatan militer dalam memperluas pengaruh Islam di Asia Tenggara.¹¹ Christian Pelras melihat bahwa penerimaan Islam di Bugis-Makassar erat kaitannya dengan ekspansi Gowa-Tallo, di mana aspek dakwah bercampur dengan tekanan militer.¹² Sementara itu, M. C. Ricklefs menunjukkan pola serupa di Jawa, di mana Islamisasi berlangsung melalui kombinasi dakwah dan strategi politik.¹³ Kajian-kajian ini memperlihatkan bahwa politik dan agama saling mengisi, namun belum banyak yang menilai implikasi etis dari interaksi tersebut.

Penelitian kontemporer dalam studi Islamisasi di Nusantara juga memberikan wawasan penting. Azyumardi Azra menekankan peran jaringan ulama dan transmisi intelektual Islam yang memperkaya budaya lokal, sementara Ricklefs menekankan integrasi Islam dengan struktur

¹⁰Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Jihad* (Cairo: Maktabah Wahbah, 2009).

¹¹Anthony Reid.

¹²Christian Pelras.

¹³M. C. Ricklefs.

kekuasaan tradisional.¹⁴ Dalam studi lebih mutakhir, Michael Laffan menggarisbawahi pentingnya melihat Islamisasi sebagai proses yang berlapis, di mana dakwah, politik, dan ekonomi saling terkait.¹⁵ Namun, kesenjangan yang nyata adalah minimnya upaya untuk membaca peristiwa Islamisasi dengan lensa etika hadis.

Dalam konteks hadis, literatur klasik dan modern banyak membahas prinsip dakwah dan jihad. Hadis-hadis yang menegaskan larangan memaksa orang untuk masuk Islam, larangan merusak tempat ibadah lain, serta kewajiban melindungi perempuan, anak-anak, dan orang tua dalam peperangan, menjadi fondasi bagi etika dakwah. Ulama seperti Al-Nawawi dan Ibnu Hajar telah menekankan pentingnya dimensi moral ini dalam praktik dakwah dan jihad.¹⁶ Dalam literatur modern, Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed menyoroti perlunya penafsiran kontekstual hadis agar relevan dengan kondisi sejarah dan sosial masyarakat Muslim.¹⁷

Temuan penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa Islamisasi di Sulawesi Selatan seringkali dipersepsikan sebagai proses “dari atas” (top-down) melalui instrumen politik kerajaan. Pelras memperlihatkan adanya tekanan Gowa-Tallo terhadap kerajaan Bugis untuk menerima Islam, meskipun kemudian terjadi proses internalisasi yang relatif damai. Reid menekankan aspek ekonomi dan perdagangan sebagai faktor penting, sementara Azra menggarisbawahi peran jaringan ulama yang memperkuat legitimasi Islamisasi. Akan tetapi, literatur tersebut umumnya berhenti pada deskripsi historis dan jarang menyentuh evaluasi etis. Di sinilah penelitian ini menawarkan kontribusi baru. Hubungan teoritik antara historiografi dan hadis sangat penting. Dengan menempatkan hadis sebagai tolok ukur normatif, maka praktik sejarah dapat diuji dari segi moralitasnya.

Celah penelitian yang dapat diidentifikasi adalah kurangnya studi yang menggabungkan analisis historis Musu Selleng dengan evaluasi etis dari perspektif hadis. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada faktor politik, ekonomi, dan budaya, sementara aspek normatif Islam kurang diperhatikan. Padahal, penggunaan hadis sebagai instrumen analisis membuka ruang untuk menilai legitimasi dakwah dan ekspansi politik secara lebih objektif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai Islamisasi Nusantara dengan pendekatan interdisipliner.

Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan pemahaman baru mengenai Musu Selleng dengan menempatkannya dalam kerangka etika hadis. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan historiografi lokal dengan etika normatif Islam.

¹⁴Azyumardi Azra.

¹⁵Michael Laffan, *The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past* (Princeton: Princeton University Press, 2011).

¹⁶Al-Nawawi, *Sharh Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1972).

¹⁷Fazlur Rahman.

Hipotesis yang diajukan adalah bahwa Musu Selleng merupakan konflik hibrid: dakwah Islam memang hadir sebagai narasi legitimasi, tetapi pelaksanaannya bercampur dengan ambisi politik dan ekonomi yang kerap bertentangan dengan prinsip hadis. Ruang lingkup penelitian mencakup rekonstruksi kronologi Musu Selleng, identifikasi faktor politik, ekonomi, dan agama yang terlibat, serta evaluasi etis terhadap strategi dakwah yang ditempuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman Islamisasi Nusantara, sekaligus memperkaya diskursus akademik tentang hubungan agama, politik, dan etika dalam sejarah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis historis-kritis dengan pendekatan normatif-etis. Pendekatan historis-kritis digunakan untuk merekonstruksi kronologi peristiwa Musu Selleng berdasarkan sumber primer dan sekunder yang tersedia. Sementara itu, pendekatan normatif-etis, khususnya melalui kerangka hadis, digunakan untuk menilai dimensi moral dari tindakan para aktor sejarah. Pemilihan dua pendekatan ini dilandasi asumsi bahwa sejarah tidak hanya perlu dipahami secara faktual, tetapi juga harus dinilai dalam kerangka nilai dan norma Islam.¹⁸

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif-analitis. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena data utama berupa teks, baik dari sumber historiografi maupun literatur hadis. Sifat deskriptif bertujuan menggambarkan kronologi Musu Selleng secara komprehensif, sedangkan sifat analitis bertujuan menguji tindakan dan strategi dakwah berdasarkan prinsip hadis.¹⁹

Sumber Prime; Naskah Lontara Bugis-Makassar yang memuat kronik kerajaan Gowa-Tallo serta catatan tentang konfederasi Tellumpocoe. Arsip kolonial Belanda yang mendokumentasikan interaksi politik dan ekonomi di kawasan timur Nusantara. Korpus hadis seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, serta literatur syarah hadis yang membahas etika dakwah dan peperangan.

Sumber Sekunder; Karya sejarawan modern, antara lain Anthony Reid, Christian Pelras, dan M. C. Ricklefs. Literatur akademik tentang Islamisasi Nusantara, seperti Azyumardi Azra dan Laffan. Literatur kontemporer tentang etika hadis dan penafsiran normatif, misalnya Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed.

Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Langkah-langkah yang ditempuh adalah; Inventarisasi naskah primer berupa Lontara, kronik, dan arsip kolonial, Seleksi literatur sekunder relevan yang membahas Musu

¹⁸Azyumardi Azra.

¹⁹Christian Pelras.

Selleng, Islamisasi Sulawesi Selatan, serta teori etika hadis, Pengumpulan literatur hadis otoritatif dari kitab kanonik dan tafsir ulama klasik maupun modern, Dokumentasi sistematis dengan menggunakan perangkat manajemen referensi untuk menjaga keabsahan sumber.

Teknik Analisis Data, Analisis data dilakukan melalui dua tahap utama; Analisis Historis Tahap ini merekonstruksi kronologi Musu Selleng dengan pendekatan historiografi kritis. Proses melibatkan kritik eksternal (keaslian naskah, asal usul sumber) dan kritik internal (isi, konsistensi, relevansi dengan fakta sejarah). Analisis diarahkan untuk menyingkap faktor politik, ekonomi, dan sosial yang melatarbelakangi konflik. Analisis Normatif-Etis, data sejarah kemudian dibandingkan dengan prinsip hadis. Analisis ini memanfaatkan konsep kunci dalam hadis seperti niyyah (niat), larangan ikrah (paksaan), serta prinsip keadilan. Dengan demikian, tindakan para aktor sejarah diuji kesesuaiannya dengan etika Islam. Pendekatan ini mengikuti pola analisis kontekstual sebagaimana disarankan oleh Rahman dan Saeed.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Kronologi Peristiwa Musu Selleng

Peristiwa Musu Selleng harus dipahami sebagai rangkaian proses sejarah panjang yang melibatkan dinamika politik, sosial, dan agama di Sulawesi Selatan pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Kronologi dimulai dengan terbentuknya konfederasi Tellumpocoe pada tahun 1582 yang terdiri dari Bone, Wajo, dan Soppeng. Tujuan utama konfederasi ini adalah mempertahankan kemandirian politik kerajaan Bugis dari tekanan ekspansi Gowa-Tallo yang semakin dominan.²⁰ Pembentukan aliansi ini juga memperlihatkan adanya kesadaran politik kolektif yang jarang ditemui di kawasan lain pada masa itu. Pelras menegaskan bahwa aliansi ini merupakan simbol solidaritas dan tekad kerajaan Bugis untuk mempertahankan kedaulatan mereka.²¹

Memasuki awal abad ke-17, Gowa-Tallo mulai meningkatkan ambisi politik dan militernya. Tahun 1609 menjadi titik penting ketika Soppeng ditaklukkan. Dua tahun kemudian, 1611, Bone akhirnya menerima Islam setelah melewati perlawanan sengit dan tekanan diplomasi maupun militer.²² Reid mencatat bahwa proses ini bukan sekadar konversi agama, melainkan juga penaklukan politik yang mengubah keseimbangan kekuasaan regional.²³ Sumber Lontara menggambarkan Sultan Alauddin sebagai tokoh sentral dalam penyebaran Islam, tetapi pada saat yang sama ia juga memperkuat otoritas politik Gowa. Ricklefs menambahkan bahwa dakwah

²⁰Anthony Reid.

²¹Christian Pelras.

²²Anthony Reid.

²³Anthony Reid.

Islam di Sulawesi Selatan sering dijadikan legitimasi politik untuk memperluas pengaruh kerajaan.²⁴

Setelah integrasi Bone, Gowa-Tallo semakin kuat dan mengokohkan dirinya sebagai pusat politik dan agama. Islamisasi berlangsung cepat karena otoritas kerajaan yang terpusat. Namun, percepatan ini menimbulkan dilema etis: apakah penyebaran Islam dengan cara paksaan militer dapat dibenarkan dari perspektif etika hadis? Pertanyaan ini menjadi dasar evaluasi normatif pada bagian berikut.

B. Faktor Penyebab Musu Selleng

1. Faktor Politik

Faktor politik menempati posisi sentral sebagai penyebab utama Musu Selleng. Gowa-Tallo, dengan kekuatan militer dan armada maritimnya, berambisi menundukkan kerajaan Bugis untuk menguasai jalur perdagangan dan memperkuat hegemoninya di kawasan. Sultan Alauddin menggunakan strategi ekspansi terencana yang bertujuan menyingkirkan pesaing politik. Dalam perspektif Reid, konflik politik abad ke-17 di Asia Tenggara selalu berkaitan dengan perebutan kontrol atas jalur perdagangan internasional.²⁵ Dengan kata lain, Musu Selleng adalah bagian dari tren politik maritim yang lebih luas.

Konfederasi Tellumpocoe lahir sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi Gowa. Aliansi ini berfungsi sebagai payung pertahanan kolektif bagi kerajaan Bugis. Pelras menegaskan bahwa pembentukan aliansi tersebut mencerminkan kesadaran politik tinggi masyarakat Bugis yang tidak ingin kehilangan kedaulatannya.²⁶ Namun, meskipun Tellumpocoe memiliki kekuatan simbolik, dalam praktiknya kekuatan militer mereka lebih lemah dibandingkan Gowa-Tallo yang memiliki persenjataan lebih modern akibat kontak dagang dengan pihak asing.

Dari sisi historiografi, sumber Lontara memberikan gambaran heroik tentang perlawanan Tellumpocoe, tetapi juga mengakui kekuatan luar biasa Gowa. Hal ini menandakan bahwa faktor politik tidak bisa dilepaskan dari perbedaan kapasitas militer. Dengan demikian, penyebab utama Musu Selleng dapat dipahami sebagai pertarungan dominasi politik antara kerajaan Bugis dan Gowa-Tallo.

2. Faktor Ekonomi

Motif ekonomi juga memainkan peranan penting. Gowa-Tallo berusaha menguasai produksi beras, rempah, dan hasil bumi dari wilayah Bugis. Penguasaan komoditas ini penting bagi perdagangan internasional. Reid menegaskan bahwa ekonomi Asia Tenggara pada abad

²⁴M. C. Ricklefs.

²⁵Anthony Reid.

²⁶Christian Pelras.

ke-17 sangat bergantung pada jalur perdagangan laut.²⁷ Pelras juga menambahkan bahwa kontrol atas produksi pangan seperti beras adalah kunci bagi stabilitas politik kerajaan.²⁸

Dengan menaklukkan Tellumpocoe, Gowa-Tallo memperoleh akses lebih luas terhadap sumber daya ekonomi, termasuk hasil bumi dan tenaga kerja. Hal ini memperbesar basis ekonomi mereka untuk menopang kekuatan militer. Keterlibatan VOC dalam perdagangan juga turut memengaruhi dinamika konflik, karena penguasaan jalur dagang berarti peluang untuk mendapatkan keuntungan dari interaksi dengan bangsa Eropa.

Ekonomi dan politik saling terkait erat. Ekspansi militer Gowa-Tallo tidak hanya bertujuan politik, tetapi juga memperbesar keuntungan ekonomi. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi penyebab penting Musu Selleng, yang beriringan dengan motivasi politik.

3. Faktor Agama

Agama hadir sebagai faktor penyebab sekaligus legitimasi ekspansi. Sultan Alauddin menjadikan Islamisasi sebagai narasi moral dalam menundukkan Bugis. Azra menekankan peran jaringan ulama yang memberikan legitimasi keagamaan terhadap ekspansi politik di Nusantara.²⁹ Islamisasi dipakai sebagai instrumen untuk meyakinkan rakyat bahwa ekspansi Gowa adalah bagian dari dakwah.

Namun, dalam praktiknya, Islamisasi sering mengandung unsur paksaan. Sumber Lontara dan catatan kolonial menunjukkan bahwa penerimaan Islam oleh Bone, misalnya, didorong oleh tekanan militer. Ricklefs menegaskan bahwa pola serupa juga terjadi di Jawa, di mana Islamisasi tidak selalu berlangsung damai, melainkan bercampur dengan kepentingan politik.³⁰

Agama dalam Musu Selleng dengan demikian berfungsi ganda: sebagai instrumen dakwah sekaligus alat legitimasi politik. Hal ini menimbulkan problem etis, karena dakwah dengan paksaan bertentangan dengan prinsip hadis tentang kebebasan beragama.

C. Dampak Musu Selleng

1. Dampak Agama

Musu Selleng berdampak signifikan terhadap perkembangan Islam di Sulawesi Selatan. Setelah Bone dan Soppeng menerima Islam, penyebaran agama ini semakin luas ke wilayah Bugis lainnya. Reid menyebutkan bahwa Islamisasi melalui jalur politik berlangsung lebih cepat dibandingkan melalui dakwah kultural.³¹ Namun, penggunaan kekuatan militer menimbulkan dilema moral. Hadis menegaskan pentingnya kerelaan dalam menerima Islam.

²⁷Anthony Reid.

²⁸Christian Pelras.

²⁹Azyumardi Azra.

³⁰M. C. Ricklefs.

³¹Anthony Reid.

Dampak agama ini juga terlihat dalam perubahan praktik keagamaan masyarakat Bugis-Makassar. Ulama lokal mulai berperan dalam mengajarkan syariat, meskipun proses internalisasi nilai berlangsung bertahap. Islam kemudian menjadi identitas kolektif masyarakat Sulawesi Selatan.

2. Dampak Politik

Dari sisi politik, kemenangan Gowa-Tallo mengubah peta kekuasaan regional. Bugis mengalami subordinasi, sementara Gowa menjadi hegemon. Ricklefs menyebutkan bahwa fenomena ini mirip dengan yang terjadi di Jawa, di mana Islamisasi berjalan seiring dengan konsolidasi politik kerajaan.³² Dengan demikian, Musu Selleng dapat dipahami sebagai fenomena politik-agama.

Dampak politik juga meluas ke hubungan internasional. Posisi Gowa sebagai pelabuhan penting memperkuat relasinya dengan pedagang asing, termasuk VOC. Namun, dominasi Gowa juga menimbulkan resistensi dari Bugis yang kemudian berdampak pada konflik-konflik berikutnya di abad ke-17.

3. Dampak Sosial Budaya

Secara sosial, Musu Selleng membawa perubahan besar. Islam menjadi identitas baru bagi masyarakat Bugis-Makassar. Namun, proses internalisasi tidak menghapus tradisi lokal, melainkan melahirkan sinkretisme antara Islam dan adat. Pelras mencatat bahwa tradisi Bugis-Makassar mengalami transformasi dengan masuknya nilai-nilai Islam.³³

Dampak budaya terlihat pada perubahan struktur sosial, hukum adat, serta praktik ritual. Islam memberi kerangka moral baru, tetapi tetap berdampingan dengan kearifan lokal. Dengan demikian, Musu Selleng menghasilkan identitas budaya hibrid yang unik.

D. Evaluasi Etis dari Perspektif Hadis

1. Prinsip Niyah (Niat)

Hadis tentang niat merupakan fondasi utama dalam etika Islam dan menjadi rujukan penting dalam mengevaluasi peristiwa Musu Selleng. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: “*Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya*”. (HR. al-Bukhari dan Muslim)³⁴

Hadis ini diklasifikasikan sebagai muttafaqun ‘alayh, yaitu diriwayatkan oleh dua imam hadis paling otoritatif (al-Bukhari dan Muslim) dengan sanad yang sahih. Dalam ilmu

³²M. C. Ricklefs.

³³Christian Pelras.

³⁴Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, 1907.

hadis, hadis ini tergolong hadis ahad yang mashhur karena diriwayatkan oleh beberapa sahabat namun mencapai derajat sangat tinggi dalam penerimaan umat.³⁵ Al-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar seluruh amal ibadah dalam Islam karena menghubungkan aspek lahiriah tindakan dengan dimensi batiniah niat.³⁶

Asbabul wurud hadis ini berkenaan dengan kisah seseorang yang berhijrah bukan karena Allah dan Rasul-Nya, melainkan karena seorang perempuan bernama Ummu Qais. Rasulullah SAW menegaskan bahwa nilai amalnya hanya sebatas niat duniawi, bukan pahala hijrah. Dari kisah ini, ulama mengambil pelajaran bahwa niat menentukan nilai moral setiap tindakan.

Dalam konteks Musu Selleng, hadis ini menjadi kunci untuk menilai apakah tindakan ekspansi Gowa-Tallo memiliki niat dakwah yang tulus atau sekadar ambisi politik. Fazlur Rahman menekankan bahwa keikhlasan niat merupakan penentu moralitas tindakan; amal yang baik secara lahiriah tetapi didasari motif duniawi kehilangan nilai spiritualnya.³⁷ Ibn Rajab al-Hanbali dalam *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam* menegaskan bahwa kemurnian niat adalah pembeda antara jihad fi sabilillah dengan perang demi kekuasaan.³⁸ Jika ditarik ke dalam konteks sejarah Musu Selleng, maka jihad yang disertai ambisi politik tidak dapat dianggap sebagai jihad yang sah secara moral menurut hadis ini.

Para ulama juga menafsirkan hadis ini sebagai dasar etika kepemimpinan. Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menjelaskan bahwa pemimpin yang berjuang untuk menegakkan agama tanpa mengharap keuntungan pribadi disebut mujahid ikhlas, sedangkan mereka yang menjadikan agama sebagai alat kekuasaan termasuk golongan yang zalim.³⁹ Berdasarkan prinsip ini, ekspansi yang dilakukan oleh Gowa-Tallo perlu dikaji ulang niatnya: apakah murni demi dakwah atau demi memperluas hegemoni. Secara etis, hadis ini mengingatkan bahwa setiap amal dakwah harus dimulai dari niat yang bersih dari kepentingan politik.

2. Larangan Ikrah (Paksaan dalam Agama)

Hadis kedua yang relevan dalam konteks Musu Selleng berkaitan dengan larangan paksaan dalam beragama.

³⁵Al-Bukhari.

³⁶Al-Nawawi, *Syarh Al-Nawawi 'ala Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath, 1990).

³⁷Fazlur Rahman.

³⁸Ibn Rajab al-Hanbali, *Jami' Al-'Ulum Wa Al-Hikam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).

³⁹Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992).

لَا تُكْرَهُوا أَحَدًا عَلَى دِينِهِ

Artinya: “*Janganlah kamu memaksa seseorang dalam urusan agamanya.*” (HR. Abu Dawud, no. 2682).⁴⁰

Hadis ini diklasifikasikan sebagai hadis hasan sahih, dengan sanad kuat dan didukung oleh banyak riwayat paralel. Asbabul wurud-nya berkaitan dengan peristiwa ketika sebagian sahabat Anshar memaksa anak-anak mereka yang beragama Yahudi untuk masuk Islam. Nabi SAW menolak tindakan tersebut dan menegaskan bahwa iman tidak dapat dipaksakan.⁴¹ Al-Suyuthi dalam *Asbab al-Wurud* menulis bahwa hadis ini menjadi dasar prinsip kebebasan beragama dalam Islam klasik.⁴²

Dalam *Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim*, Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa larangan paksaan ini berlaku universal baik terhadap non-Muslim maupun terhadap Muslim yang berbeda mazhab atau pandangan politik.⁴³ Ibn Hajar al-‘Asqalani menafsirkan bahwa iman sejati tidak mungkin muncul melalui tekanan karena iman bersifat keyakinan hati, bukan keterpaksaan lahiriah.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Abdullah Saeed, yang menegaskan bahwa ayat dan hadis tentang kebebasan beragama menekankan otonomi moral individu sebagai makhluk yang berakal.⁴⁵

Dalam konteks Musu Selleng, tekanan militer terhadap kerajaan Bugis yang akhirnya berujung pada konversi ke Islam menimbulkan dilema moral. Jika Islam disebarkan dengan pedang, maka aspek spiritualnya tereduksi menjadi kepatuhan politik. Al-Razi dalam *Tafsir al-Kabir* menafsirkan ayat “*la ikraha fid-din*” sebagai peringatan bahwa agama tidak boleh dijadikan alat kekuasaan.⁴⁶ Oleh karena itu, dakwah Islam seharusnya dilandasi kasih sayang (rahmah) bukan paksaan (ikrah). Hal ini juga ditegaskan dalam hadis lain:

إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya aku diutus hanya sebagai rahmat bagi seluruh alam.*” (HR. al-Baihaqi, *Syuhrah al-Iman*, no. 10325).⁴⁷

⁴⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990).

⁴¹ Al-Suyuthi, *Asbab Al-Wurud* (Cairo: Dar al-Hadith, 2004).

⁴² Al-Nawawi, *Syarh Al-Nawawi ‘ala Muslim*.

⁴³ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath Al-Bari* (Cairo: Dar al-Rayyan, 1986).

⁴⁴ Abdullah Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam* (Aldershot: Ashgate, 2004).

⁴⁵ Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir Al-Kabir* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1999).

⁴⁶ Fakhr al-Din al-Razi.

⁴⁷ Al-Baihaqi, *Syuhrah al-Iman*, No. 10325 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995).

Makna hadis ini memperkuat bahwa dakwah dengan kekerasan bertentangan dengan misi profetik Islam. Dengan demikian, Musu Selleng dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip dasar dakwah Rasulullah SAW.

3. Prinsip Keadilan dan Larangan Kezaliman

Hadis ketiga yang menjadi landasan etika adalah tentang keadilan. Rasulullah SAW bersabda:

انْصُرْ أَهْلَكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

Artinya: “*Tolonglah saudaramu, baik ia berbuat zalim maupun dizalimi.*” (HR. al-Bukhari, no. 2444)

Hadis ini tergolong hadis sahih li-dzatihi, diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan sanad yang sangat kuat. Asbabul wurud-nya terkait dengan tradisi suku Arab yang membela kerabatnya tanpa melihat benar atau salah. Nabi SAW mereformulasi makna solidaritas tersebut dengan menafsirkan: menolong orang zalim berarti menghentikannya dari kezaliman. Ibn Hajar dalam Fath al-Bari menafsirkan hadis ini sebagai dasar etika sosial untuk melawan ketidakadilan bahkan terhadap penguasa.⁴⁸

Dalam konteks Musu Selleng, penggunaan kekuatan militer yang menimbulkan korban sipil dan penderitaan sosial termasuk kezaliman struktural. Ibn Taymiyyah dalam al-Siyasah al-Shar‘iyyah menegaskan bahwa pemerintah yang melakukan kekerasan terhadap rakyat atas nama agama tidak lagi menjalankan amanah Allah.⁴⁹ Al-Mawardi juga menulis dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah bahwa kekuasaan tanpa keadilan adalah bentuk tirani yang bertentangan dengan maqasid syariah.

Para ulama hadis seperti al-Qurtubi menafsirkan bahwa hadis tentang keadilan menuntut tanggung jawab moral bagi pemimpin untuk menghindari konflik berdarah yang tidak perlu.⁵⁰ Jika prinsip ini diterapkan pada Musu Selleng, maka jelas bahwa keadilan sebagai nilai utama Islam telah dilanggar. Dengan demikian, hadis ini menjadi landasan untuk mengevaluasi penyimpangan etika dalam ekspansi Gowa-Tallo.

E. Sintesis Temuan

Sintesis dari keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa Musu Selleng merupakan fenomena multidimensi yang mempertemukan tiga aspek besar: politik, ekonomi, dan agama. Secara politik, Gowa-Tallo tampil sebagai kekuatan hegemonik yang menggunakan strategi militer dan diplomasi untuk menguasai wilayah Bugis. Secara ekonomi, ekspansi tersebut

⁴⁸Ibn Hajar al-‘Asqalani.

⁴⁹Ibn Hajar al-‘Asqalani.

⁵⁰Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994).

ditujukan untuk mengendalikan jalur perdagangan dan sumber daya alam strategis. Sementara secara agama, Islam dijadikan legitimasi moral dan simbol pemersatu, meskipun dalam pelaksanaannya sering disertai tekanan dan paksaan.⁵¹

Dari sudut pandang etika hadis, ketiga faktor ini dapat dievaluasi berdasarkan prinsip niyyah (niat), larangan ikrah (paksaan), dan keadilan. Hadis tentang niat menegaskan bahwa tindakan hanya bernilai ibadah bila dilandasi ketulusan dan bukan kepentingan duniawi. Dengan demikian, ekspansi yang dilakukan Gowa-Tallo atas nama dakwah Islam harus diuji kemurnian niatnya. Bila niat dakwah bercampur dengan ambisi politik, maka nilai moral jihad tersebut menjadi cacat. Ibn Rajab al-Hanbali menjelaskan bahwa jihad sejati tidak pernah bertujuan memperluas kekuasaan, melainkan menegakkan keadilan dan kemanusiaan.⁵²

Dalam dimensi paksaan, hadis “la ikraha fid-din” menjadi dasar teologis bahwa dakwah tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Penggunaan militer dalam Islamisasi Sulawesi Selatan menjadikan Musu Selleng sebagai contoh klasik ketegangan antara dakwah dan kekuasaan. Abdullah Saeed menekankan bahwa iman sejati adalah pilihan sadar yang lahir dari kebebasan spiritual.⁵³ Oleh karena itu, Islamisasi melalui tekanan bertentangan dengan misi rahmat Islam sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW.

Sementara itu, dalam prinsip keadilan, hadis “anshur akhaka zaliman aw madhluman” menuntut agar penguasa bertindak adil terhadap rakyat dan musuh. Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa Allah menegakkan negara yang adil meski kafir, tetapi tidak menegakkan negara Muslim yang zalim.⁵⁴ Jika Gowa-Tallo melakukan kekerasan berlebihan terhadap kerajaan Bugis, maka ia melanggar maqasid syariah yang menempatkan keadilan sebagai nilai utama.

Sintesis ini juga mengungkapkan bahwa Musu Selleng memperlihatkan relasi erat antara agama dan kekuasaan. Dalam kerangka etika Islam, kekuasaan seharusnya menjadi sarana menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan alat dominasi. Al-Ghazali menulis bahwa pemimpin yang menjadikan agama sebagai legitimasi kekuasaan tanpa keikhlasan akan kehilangan keberkahan kekuasaannya.⁵⁵ Karena itu, Musu Selleng memberikan pelajaran bahwa Islamisasi sejati harus berlandaskan niat yang ikhlas, kebebasan moral, dan keadilan sosial.

F. Implikasi Akademik

Secara akademik, penelitian ini memiliki beberapa kontribusi penting. Pertama, penelitian ini memperluas pemahaman historiografi Islam Nusantara dengan menghadirkan analisis etika hadis sebagai instrumen kritis terhadap proses Islamisasi. Pendekatan ini berbeda dari narasi

⁵¹Christian Pelras.

⁵²Ibn Rajab al-Hanbali.

⁵³Al-Ghazali.

⁵⁴Ichsan.

⁵⁵Al-Ghazali.

konvensional yang hanya menyoroti aspek politik dan ekonomi, karena di sini hadis digunakan sebagai alat ukur moral. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa sejarah tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga mengandung evaluasi nilai.

Kedua, secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa hadis dapat berfungsi sebagai paradigma analisis interdisipliner dalam studi sejarah. Dengan memadukan ilmu hadis, etika Islam, dan historiografi lokal, penelitian ini menampilkan sintesis yang memperkaya pendekatan akademik. Hal ini sesuai dengan pandangan Azyumardi Azra bahwa studi Islam di Asia Tenggara harus mengintegrasikan teks dan konteks agar menghasilkan pemahaman yang utuh tentang dinamika keagamaan.⁵⁶

Ketiga, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi etika Islam dengan menunjukkan relevansi hadis dalam menilai perilaku politik dan dakwah. Hadis tentang niat, larangan paksaan, dan keadilan bukan hanya ajaran normatif, tetapi juga prinsip universal yang dapat diterapkan untuk menganalisis fenomena sejarah.

Pembahasan

Pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai peristiwa Musu Selleng dalam perspektif hadis mengungkapkan dinamika kompleks antara kekuasaan politik, dakwah Islam, dan etika keagamaan. Secara historis, Musu Selleng tidak hanya mencerminkan konflik militer antara Gowa-Tallo dan konfederasi Tellumpocoe, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Islam dijadikan sebagai instrumen politik dan simbol legitimasi kekuasaan. Dalam konteks ini, penting untuk menilai kembali hubungan antara dakwah dan kekuasaan dengan menggunakan pendekatan normatif hadis yang menekankan keikhlasan niat, larangan paksaan, dan prinsip keadilan. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih kritis terhadap sejarah, di mana aspek moralitas dan spiritualitas menjadi bagian integral dari analisis historis.⁵⁷

Hadis tentang niat menjadi fondasi dalam memahami moralitas tindakan politik dan dakwah dalam peristiwa Musu Selleng. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Nawawi dan Ibn Rajab al-Hanbali, niat menentukan nilai spiritual suatu amal.⁵⁸ Dalam konteks Gowa-Tallo, klaim dakwah Islam tampak bercampur dengan motivasi politik untuk memperluas kekuasaan dan mengendalikan perdagangan regional. Fazlur Rahman menegaskan bahwa tindakan politik yang diselimuti oleh niat religius harus diuji secara kritis agar tidak mengaburkan batas antara dakwah tulus dan ekspansi hegemonik.⁵⁹ Dengan demikian, peristiwa Musu Selleng memperlihatkan ambiguitas niat yang sulit dibedakan antara misi keagamaan dan ambisi kekuasaan. Ketegangan

⁵⁶Azyumardi Azra.

⁵⁷Ahmad S. Hidayat, 'Ethical Dimensions of Islamic Leadership: Revisiting Classical Hadith Perspectives in Contemporary Context', *Journal of Islamic Ethics* 5 no.2 (2021).

⁵⁸Al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001).

⁵⁹Fazlur Rahman.

inilah yang kemudian menimbulkan problem etika yang perlu dievaluasi melalui kacamata hadis. Perspektif kontemporer juga menekankan bahwa etika hadis dapat menjadi alat refleksi moral terhadap praktik politik Islam di masa kini.⁶⁰

Selain aspek niat, hadis mengenai larangan paksaan dalam agama menegaskan pentingnya kebebasan spiritual dalam proses Islamisasi. Abdullah Saeed menafsirkan ayat dan hadis ini sebagai dasar otonomi moral manusia untuk memilih iman tanpa tekanan eksternal.⁶¹ Dalam konteks Musu Selleng, penaklukan militer yang berujung pada konversi paksa menimbulkan pertanyaan moral serius. Jika dakwah dilakukan dengan kekerasan, maka nilai rahmah (kasih sayang) yang menjadi inti ajaran Islam justru diabaikan. Ibn Hajar al-‘Asqalani dan al-Suyuthi menekankan bahwa iman sejati tidak dapat dipaksakan, karena bersumber dari kesadaran batin.⁶² Dalam kajian mutakhir, Fathurrahman menyoroti bahwa prinsip “la ikraha fid-din” masih relevan sebagai fondasi etika dakwah yang menolak segala bentuk paksaan ideologis dan politik dalam masyarakat modern.⁶³ Oleh karena itu, Islamisasi yang lahir dari tekanan militer kehilangan dimensi spiritualnya, berubah menjadi sekadar kepatuhan politik tanpa internalisasi nilai keagamaan.

Dimensi keadilan, sebagaimana terkandung dalam hadis, menyoroti kewajiban moral pemimpin untuk menghindari kezaliman. Ibn Taymiyyah dalam al-Siyasah al-Shar‘iyyah menegaskan bahwa kekuasaan tanpa keadilan akan berujung pada kehancuran moral masyarakat.⁶⁴ Dalam Musu Selleng, penggunaan kekerasan dan dominasi politik menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang diajarkan Rasulullah SAW. Al-Mawardi menambahkan bahwa keadilan merupakan tujuan utama pemerintahan Islam dan syarat sah legitimasi kekuasaan.⁶⁵ Dalam konteks kontemporer, Siti Khotimah menjelaskan bahwa prinsip keadilan profetik menuntut pemimpin untuk menyeimbangkan kekuasaan dengan tanggung jawab moral, agar pemerintahan Islam tidak jatuh pada otoritarianisme religius.⁶⁶ Dengan demikian, tindakan militer Gowa-Tallo yang menimbulkan penderitaan sosial dan kehancuran ekonomi bagi rakyat Bugis harus dipandang sebagai bentuk kezaliman struktural. Evaluasi ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam hadis tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga etika sosial dan spiritual yang melampaui konteks politik praktis.

⁶⁰Lina Marlina & Irfan Arifin, ‘Hadith and Social Justice: Contemporary Relevance in Southeast Asian Contexts’, *Indonesian Journal of Islamic Ethics*, 6 no.2 (2022).

⁶¹Abdullah Saeed.

⁶² Ibn Hajar al-‘Asqalani.

⁶³Fathurrahman, ‘Recontextualizing Hadith Ethics in Modern Indonesian Society’, *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 4 no.1 (2022).

⁶⁴Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah Al-Shar‘iyyah Fi Islah Al-Ra‘i Wa Al-Ra‘iyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1998).

⁶⁵Al-Mawardi.

⁶⁶Siti Khotimah, ‘Prophetic Leadership and Moral Governance in Muslim Societies’, *Al-Izzah: Journal of Islamic Civilization Studies* 8 no.1 (2023).

Pembacaan hadis-hadis tersebut dalam konteks Musu Selleng menunjukkan pentingnya pendekatan etika dalam historiografi Islam Nusantara. Sebagaimana dikemukakan oleh Azyumardi Azra, sejarah Islam di Asia Tenggara tidak bisa dilepaskan dari interaksi antara kekuasaan politik dan nilai-nilai spiritual.⁶⁷ Pendekatan hadis dalam penelitian ini memungkinkan reinterpretasi terhadap peristiwa sejarah, sehingga tidak sekadar menilai kemenangan politik, tetapi juga menimbang moralitas tindakan tersebut. Penelitian ini mengonfirmasi pandangan bahwa Islamisasi di Nusantara sering kali berlangsung melalui mekanisme politik, namun dampak jangka panjangnya ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai Islam diinternalisasi secara sukarela. Pandangan ini diperkuat oleh penelitian Nur Aisyah dan Ramli yang menunjukkan bahwa Islamisasi di Sulawesi Selatan merupakan hasil interaksi kompleks antara kepentingan politik, ekonomi, dan spiritual.⁶⁸

Selain memberikan perspektif baru terhadap peristiwa Musu Selleng, diskusi ini juga memperkaya pemahaman metodologis mengenai hubungan antara hadis dan historiografi. Penggunaan hadis sebagai alat analisis etika membuka peluang bagi pengembangan studi interdisipliner yang menggabungkan teologi, sejarah, dan etika sosial. Metode ini sejalan dengan gagasan Fazlur Rahman tentang perlunya memahami teks keagamaan secara kontekstual agar tetap relevan dengan realitas sosial-historis.⁶⁹ Dalam konteks modern, Fadli menambahkan bahwa hadis memiliki potensi besar sebagai kerangka etis untuk menilai perilaku politik dan sosial di dunia Islam kontemporer.⁷⁰ Dengan demikian, hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral yang dapat digunakan untuk menilai perilaku sosial dan politik sepanjang sejarah.

Implikasi dari pembahasan ini bersifat luas. Secara akademik, pendekatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hadis dapat dijadikan kerangka teoritik untuk mengevaluasi fenomena sosial-keagamaan di masa lalu maupun masa kini. Secara moral, penelitian ini menegaskan bahwa dakwah Islam harus didasarkan pada keikhlasan, kebebasan, dan keadilan, bukan pada paksaan atau kepentingan politik. Dalam konteks modern, di mana agama sering digunakan untuk melegitimasi kekuasaan, prinsip-prinsip hadis seperti *niyyah*, *la ikraha fid-din*, dan *adl* menjadi sangat relevan untuk menjaga kemurnian dakwah dan etika pemerintahan.

Akhirnya, pembahasan ini mengarah pada kesimpulan bahwa Musu Selleng adalah cermin dari dinamika universal antara agama dan kekuasaan. Ketika agama digunakan untuk memperkuat otoritas politik tanpa mempertimbangkan nilai etika Islam, maka misi dakwah

⁶⁷Azyumardi Azra.

⁶⁸Nur Aisyah & M. A. Ramli, 'Revisiting Islamization and Power Dynamics in South Sulawesi: A Historical and Ethical Review', *Studia Islamika* 28 no.3 (2021).

⁶⁹Fazlur Rahman.

⁷⁰Muhammad Fadli, 'Hadith-Based Ethical Framework for Political Conduct in Muslim Polities', *International Journal of Islamic Thought* 14 no.1 (2024).

berubah menjadi dominasi. Namun, ketika kekuasaan dijalankan dengan niat tulus, tanpa paksaan, dan berlandaskan keadilan, maka sejarah menjadi sarana manifestasi nilai-nilai profetik. Oleh karena itu, analisis hadis terhadap peristiwa Musu Selleng tidak hanya menafsirkan masa lalu, tetapi juga menawarkan refleksi moral bagi masa depan dakwah Islam yang berkeadilan, penuh kasih, dan berorientasi spiritual.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peristiwa Musu Selleng merupakan representasi kompleks dari hubungan antara dakwah, kekuasaan, dan etika Islam dalam sejarah Islamisasi Sulawesi Selatan. Dari hasil analisis hadis, ditemukan bahwa tindakan ekspansi Gowa-Tallo tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai jihad fi sabilillah karena bercampur dengan ambisi politik dan ekonomi. Prinsip niyyah menuntut kemurnian niat dakwah, larangan ikrah menegaskan pentingnya kebebasan beragama, dan prinsip keadilan menolak segala bentuk kekerasan dan dominasi. Dengan demikian, penyebaran Islam melalui paksaan bertentangan dengan nilai-nilai profetik Islam. Kontribusi utama penelitian ini adalah penerapan analisis hadis sebagai instrumen evaluasi moral terhadap peristiwa sejarah, yang memperkaya pendekatan historiografi Islam Nusantara dengan perspektif etika normatif. Implikasinya, studi ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan teks-teks hadis dalam studi sejarah keagamaan untuk menilai dimensi moral dan spiritual dari dinamika politik Islam. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas pendekatan ini pada kasus Islamisasi lain di Nusantara agar dapat mengembangkan model etika historis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam* (Aldershot: Ashgate, 2004).
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990).
- Ahmad S. Hidayat, ‘Ethical Dimensions of Islamic Leadership: Revisiting Classical Hadith Perspectives in Contemporary Context’, *Journal of Islamic Ethics*, 5. no. 2 (2021).
- Al-Baihaqi, *Syuhrah al-Iman*, No. 10325 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995).
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 1907.
- Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1992).
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994).
- Al-Nawawi, *Syarah al-Nawawi ‘ala Muslim* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath, 1990).
- , *Syarah Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2001).
- Al-Suyuthi, *Asbab al-Wurud* (Cairo: Dar al-Hadith, 2004).
- Al-Nawawi, *Sharh Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1972).
- Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680, Vol. II: Expansion and Crisis*

Muh. Ilham Majid Dohe, Muhammadiyah Amin, Laode Ismail: Rekonstruksi Peristiwa *Musu Selleng* dalam Perspektif Hadis (Kajian Historis dan Etika Islam)

(New Haven: Yale University Press, 1993).

Azyumardi Azra, *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2004).

Christian Pelras, *The Bugis* (Oxford: Blackwell Publishers, 1996).

Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir Al-Kabir* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1999).

Fathurrahman, 'Recontextualizing Hadith Ethics in Modern Indonesian Society', *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 4 no.1 (2022).

Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).

Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath Al-Bari* (Cairo: Dar al-Rayyan, 1986).

Ibn Rajab al-Hanbali, *Jami' Al-'Ulum Wa Al-Hikam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).

Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah Al-Shar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1998).

Ichsan, A. Nur, 'Islamisasi Di Sulawesi Selatan: Perspektif Sejarah Dan Budaya', *Jurnal Lektur Keagamaan*, 16 no.2 (2018).

Jonathan Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* (Oxford: Oneworld, 2009).

Lina Marlina & Irfan Arifin, 'Hadith and Social Justice: Contemporary Relevance in Southeast Asian Contexts', *Indonesian Journal of Islamic Ethics*, 6 no.2 (2022).

M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c.1200* (Stanford: Stanford University Press, 2001).

Michael Laffan, *The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past* (Princeton: Princeton University Press, 2011).

Muhammad Fadli, 'Hadith-Based Ethical Framework for Political Conduct in Muslim Polities', *International Journal of Islamic Thought* 14 no.1 (2024).

Nur Aisyah & M. A. Ramli, 'Revisiting Islamization and Power Dynamics in South Sulawesi: A Historical and Ethical Review', *Studia Islamika* 28 no.3 (2021).

R. Michael Feener, *Sharia and Social Engineering in Contemporary Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2013).

Siti Khotimah, 'Prophetic Leadership and Moral Governance in Muslim Societies', *Al-Izzah: Journal of Islamic Civilization Studies* 8 no.1 (2023).

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Jihad* (Cairo: Maktabah Wahbah, 2009).